



PENETAPAN

Nomor 487/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Hj. Yulia Widianti binti Satibi**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Panggang RT.003 RW.003 desa Selapajang Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Yang dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri maupun selaku wali dari anak yang belum dewasa bernama;
 - **Siti Ziarra Nur Al – Jaelani binti H. Haerudin**, Umur: 9 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Pelajar, Bertempat tinggal di Kp. Panggang RT.003 RW.003 desa Selapajang Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
 - **Tegar Febrio bin H. Haerudin**, umur 17 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Bertempat tinggal di Kp. Panggang RT.003 RW.003 desa Selapajang Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai“**PEMOHON I**”

2. **Ebbo Salsha Fatihah binti H. Haerudin**, umur: 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di Kp. Panggang RT.003 RW.003 desa Selapajang Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai .“**PEMOHON II**”

Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai para Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Fahmi, S.H.** Advokat pada **DARREN &**

“Hal. 1 dari 15 hal Penetapan Nomor: 487/Pdt.P/2022/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS Advokat – Konsultan Hukum beralamat di Jl. Raya Pasir Dukuh RT.004 RW.002 Desa Pasir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2022.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 487/Pdt.P/2022/PA.Tgrs., telah mengemukakan dalil-dalil yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa, **perkara ini adalah Permohonan Penetapan Waris** dari pewaris yang bernama Almarhum **H. Haerudin bin H. Abu Bakar** yang bertempat tinggal terakhir di Kp. Panggang RT.003 RW.003 desa Selapajang Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, yang telah meninggal dunia di rumah Kediamannya pada Hari Minggu Tanggal 11 Juli 2021 Pukul . 11.00 WIB Karena Sakit, sebagaimana terbukti dalam surat keterangan kematian Nomor: 63/Ds.Slp/SKK/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Selapajang Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang provinsi Banten;
2. Bahwa, pewaris Almarhum **H. Haerudin bin H. Abu Bakar** semasa hidupnya menikah hanya sekali dengan **Hj. Yulia Widianti binti Satibi** pada hari jumat, 10-10 1997 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah No. 370/21/X/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhum **H. Haerudin bin H. Abu Bakar** dengan **Hj. Yulia Widianti binti Satibi** dalam pernikahannya telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

"Hal. 2 dari 15 hal Penetapan Nomor: 487/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 **Ebbo Salsha Fatihah binti H. Haerudin**, NIK: 3603056910980003, Lahir di tangerang, 29-10-1998;
- 3.2 **Tegar Febrio bin H. Haerudin**, NIK: 3603050902050001, Lahir di tangerang, 09-02-2005;
- 3.3 **Siti Ziarra Nur Al – Jaelani binti H. Haerudin**, NIK: 3603054501130003, Lahir di tangerang, 05-01-2013;
4. Bahwa, orang tua dari Pewaris yang bernama **H. Abu Bakar bin Bakhot** selaku Ayah Kandung dan ibu **Hj. Farida binti Asep** selaku ibu kandung dari Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa almarhum **H. Abu Bakar bin Bakhot** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1995; dan almarhumah **Hj. Farida binti Asep** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2009;
6. Bahwa dengan meninggalnya pewaris dan almarhum **H. Abu Bakar bin Bakhot** selaku Ayah kandung Pewaris dan **Hj. Farida binti Asep** selaku Ibu kandung dari Pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum **H. Haerudin bin H. Abu Bakar** adalah sebagai berikut :
 - 5.1 **Hj. Yulia Widianti binti Satibi** : NIK: 3603055406760006, Lahir di Tangerang 14 Juni 1976, (istri pewaris);
 - 5.2 **Ebbo Salsha Fatihah binti H. Haerudin**, NIK: 3603056910980003, Lahir di tangerang, 29-10-1998, (anak kandung pewaris);
 - 5.3 **Tegar Febrio bin H. Haerudin**, NIK: 3603050902050001, Lahir di tangerang, 09-02-2005, (anak kandung pewaris);
 - 5.4 **Siti Ziarra Nur Al – Jaelani binti H. Haerudin**, NIK: 3603054501130003, Lahir di tangerang, 05-01-2013, (anak kandung pewaris);
7. Bahwa, sejak meninggalnya pewaris dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak

“Hal. 3 dari 15 hal Penetapan Nomor: 487/Pdt.P/2022/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing **Para Pemohon** tersebut di atas;

8. Bahwa, pewaris Almarhum **H. Haerudin bin H. Abu Bakar**, sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
9. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;
10. Bahwa, Untuk Kepentingan Mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Pewaris Almarhum **H. Haerudin bin H. Abu Bakar** baik yang berupa hak maupun kewajiban almarhum, serta segala segala keperluan tersebut diatas maka para pemohon memohon dibuatkan Penetapan ahli waris Almarhum **H. Haerudin bin H. Abu Bakar** (Pewaris);
11. Bahwa, para pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon memohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan segera menentukan hari sidang, memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menetapkan bahwa pewaris **H. Haerudin bin H. Abu Bakar** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 Karena Sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa:
 - 3.1. **Hj. Yulia Widianti binti Satibi** : NIK: 3603055406760006, Lahir di Tangerang 14 Juni 1976, (istri pewaris);
 - 3.2. **Ebbo Salsha Fatihah binti H. Haerudin**, NIK: 3603056910980003, Lahir di tangerang, 29-10-1998, (anak kandung pewaris);

"Hal. 4 dari 15 hal Penetapan Nomor: 487/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Tegar Febrio bin H. Haerudin, NIK: 3603050902050001 ,
Lahir di Tangerang, 09-02-2005, (anak kandung pewaris);

3.4. Siti Ziarra Nur Al-Jaelani binti H. Haerudin, NIK:
3603054501130003 , Lahir di Tangerang, 05-01-2013, (anak
kandung pewaris);

Adalah para ahli waris dari Pewaris Almarhum **H. Haerudin bin H. Abu Bakar**;

4. Menyatakan Pemohon (**Hj. Yulia Widianti binti Satibi**) sebagai wali yang berhak bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan dari 2 (dua) anak yang masih dibawah umur yang bernama **Tegar Febrio bin H. Haerudin** dan **Siti Ziarra Nur Al-Jaelani binti H. Haerudin**;
5. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan diwakili kuasa hukumnya, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut

"Hal. 5 dari 15 hal Penetapan Nomor: 487/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 370/21/X/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Haerudin, tanggal 19 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Camat, kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Ebbo Salsha Fatihah** yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, tanggal 19 Mei 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Tegar Febrio**, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang tanggal 02 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Siti Ziarra Nur Al-Jaelani**, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang tanggal 02 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

"Hal. 6 dari 15 hal Penetapan Nomor: 487/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis

8. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama **Haerudin** No. 63/Ds Slp/SKK/VII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selapanjang, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, tanggal 11 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama **H. Abu Bakar bin Bakhot** No. 62/Ds Slp/SKK/VII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selapanjang, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, tanggal 11 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama **Hj. Farida binti Asep** No. 61/Ds Slp/SKK/VII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selapanjang, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, tanggal 11 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

- 1 Lala Nurlaela Sari binti Satibi, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adik Pemohon I;
 - Bahwa benar Pemohon I adalah istri sah dari Haerudin bin Abu Bakar mereka menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

"Hal. 7 dari 15 hal Penetapan Nomor: 487/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



1. Ebbo Salsa Fatihah binti H. Haerudin,;
 2. Tegar Febrio bin H. Haerudin;
 3. Siti Ziarra Nur Al-Jaelani binti H. Haerudin ;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan almarhum Haerudin bin Abu Bakar belum pernah bercerai sampai Haerudin bin Abu Bakar meninggal dunia;
 - Bahwa almarhum Haerudin bin Abu Bakar, selama hidupnya hanya beristri satu yaitu Pemohon I;
 - Bahwa almarhum Haerudin bin Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, karena sakit ;
 - Bahwa setahu saksi ayah almarhum bernama H. Abu Bakar bin Bakhot telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan ibunya bernama Hj. Farida binti Aseptelah meninggal dunia juga ;
 - Bahwa almarhum Haerudin bin Abu Bakar ketika meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, di kubur dengan cara agama islam, istri dan anak-anaknya pun sampai saat ini beragama Islam;
 - Bahwa benar ahli waris almarhum Haerudin bin Abu Bakar hanya seorang istri dan 3 (tiga) orang anaknya ;
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak pernah ada ahli waris lain selain para Pemohon, serta tidak meninggalkan wasiat apapun sewaktu mau meninggal dunia ;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Pewaris Almarhum **H. Haerudin bin H. Abu Bakar** baik yang berupa hak maupun kewajiban almarhum,.
 - Bahwa sudah cukup tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
- 2 Rahmat Hidayat bin Edi, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

"Hal. 8 dari 15 hal Penetapan Nomor: 487/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adik Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I adalah istri sah dari Haerudin bin Abu Bakar mereka menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Ebbo Salsa Fatimah binti H. Haerudin,;
 2. Tegar Febrio bin H. Haerudin;
 3. Siti Ziarra Nur Al-Jaelani binti H. Haerudin ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan almarhum Haerudin bin Abu Bakar belum pernah bercerai sampai Haerudin bin Abu Bakar meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Haerudin bin Abu Bakar, selama hidupnya hanya beristri satu yaitu Pemohon I;
- Bahwa almarhum Haerudin bin Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, karena sakit ;
- Bahwa setahu saksi ayah almarhum bernama H. Abu Bakar bin Bakhot telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan ibunya bernama Hj. Farida binti Aseptelah meninggal dunia juga ;
- Bahwa almarhum Haerudin bin Abu Bakar ketika meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, di kubur dengan cara agama islam, istri dan anak-anaknya pun sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa benar ahli waris almarhum Haerudin bin Abu Bakar hanya seorang istri dan 3 (tiga)orang anaknya ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak pernah ada ahli waris lain selain para Pemohon, serta tidak meninggalkan wasiat apapun sewaktu mau meninggal dunia ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Pewaris Almarhum **H. Haerudin bin H. Abu Bakar** baik yang berupa hak maupun kewajiban almarhum,.

"Hal. 9 dari 15 hal Penetapan Nomor: 487/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah cukup tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1988 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua)orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah seluruhnya fotokopi yang telah dinazegelen dan telah bermaterai secukupnya. Dengan demikian, maka bukti-bukti surat

“Hal. 10 dari 15 hal Penetapan Nomor: 487/Pdt.P/2022/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian dan Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukti-bukti tersebut sah diajukan sebagai bukti di pengadilan dan dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara materiil akan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan bukti P.4 kartu keluarga, yang menunjukkan Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tangerang, dengan demikian, perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara para Pemohon dengan almarhum Haerudin bin Abu Bakar dan berdasarkan bukti P.3 (kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan H.Haerudin) dan P.5, P.6 serta P.7 (Akta Kelahir anak-anak Pemohon I dengan H. Haerudin) serta keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, harus dinyatakan benar bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung almarhum H. Haerudin bin Abu Bakar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis (P.8) bahwa telah terbukti almarhum Haerudin bin Abu Bakar, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis (P.9), bahwa terbukti, sewaktu almarhum H. Haerudin meninggal dunia, ayahnya yang bernama Abu Bakar telah lebih dahulu meninggalkan dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis (P.10) bahwa

"Hal. 11 dari 15 hal Penetapan Nomor: 487/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, sewaktu almarhum H. Haerudin meninggal dunia, ibunya yang bernama Hj. Farida binti Asep telah lebih dahulu meninggalkan dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa H Haerudin bin Abu Bakar, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya H. Haerudin bin Abu Bakar telah menikah dengan **Hj. Yulia Widianti binti Satibi** dan telah di karunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ;
 1. Ebbo Salsa Fatihah binti H. Haerudin,;
 2. Tegar Febrio bin H. Haerudin,;
 3. Siti Ziarra Nur Al-Jaelani binti H. Haerudin ;
- Bahwa ayah dan ibu kandungnya Haerudin bin Abu Bakar telah lebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa ketika Haerudin bin Abu Bakar meninggal dunia dalam keadaan beragama islam, meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga)orang anak kandung, yang kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa Haerudin bin Abu Bakar tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Pewaris Almarhum **H. Haerudin bin H. Abu Bakar** baik yang berupa hak maupun kewajiban almarhum, Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak

"Hal. 12 dari 15 hal Penetapan Nomor: 487/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka Pemohon II serta kedua anak Pemohon I yang masih di bawah umur, termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Pewaris Haerudin bin Abu Bakar, sedangkan Pemohon I termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan:

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Pewaris Haerudin bin Abu Bakar, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Pewaris Haerudin bin Abu Bakar meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Haerudin bin Abu Bakar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Haerudin bin Abu Bakar dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1988, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

"Hal. 13 dari 15 hal Penetapan Nomor: 487/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **H. Haerudin bin H. Abu Bakar**, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, karena sakit, (sebagai Pewaris);
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - 3.1 **Hj. Yulia Widianti binti Satibi** (istri pewaris);
 - 3.2 **Ebbo Salsha Fatihah binti H. Haerudin**, (anak kandung pewaris);
 - 3.3 **Tegar Febrio bin H. Haerudin**, (anak kandung pewaris);
 - 3.4 **Siti Ziara Nur Al – Jaelani binti H. Haerudin**, (anak kandung pewaris);Sebagai Ahli Waris dari H. Haerudin bin Abu Bakar ;
6. Menyatakan Pemohon (**Hj. Yulia Widianti binti Satibi**) sebagai wali yang berhak bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan dari 2 (dua) anak yang masih dibawah umur yang bernama **Tegar Febrio bin H. Haerudin** dan **Siti Ziara Nur Al-Jaelani binti H. Haerudin**;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp330.000,00(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1444 Hijriah, yang terdiri dari Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut serta

“Hal. 14 dari 15 hal Penetapan Nomor: 487/Pdt.P/2022/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag., M.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. H. Makka A

Naili Ivada, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 185.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

“Hal. 15 dari 15 hal Penetapan Nomor: 487/Pdt.P/2022/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)